KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : 0004/UN55/LP.00.01/2025
NOMOR : 100.3.7/01.0.0.1/KSBD/I/2025

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-01-2025) bertempat di Kabupaten Soppeng kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD ABDY : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 23447/M/06/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. A. KASWADI RAZAK : Bupati Soppeng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jalan Salotungo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta saling membantu dengan prinsip saling menguntungkan.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kesepakatan ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
    3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
    6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Soppeng.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini yakni bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

(1) PARA PIHAK akan bersinergi dalam melaksanakan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
(2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
(3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi.
(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan dengan alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Tujuan	:	Universitas Sulawesi Barat
Alamat	:	Jalan Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413
Telepon	:	085143724832
Website	:	https://www.unsulbar.ac.id
Email	:	humas@unsulbar.ac.id

PIHAK KEDUA

Tujuan	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng
Alamat	:	Jalan Salotungo Nomor 1 Watansoppeng, Kab. Soppeng
Telepon	:	Telepon (0484) 21619
Faximile	:	(0484) 21413,
Email	:	soppengpemda@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat, PIHAK yang melakukan perubahan alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PERUBAHAN (*Addendum*)

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan *(addendum)* dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Soppeng, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A. KASWADI RAZAK	MUHAMMAD ABDY